

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari Bab II dengan mengaitkannya pada rumusan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada tersangka yang mengalami tindak kekerasan dalam tingkat penyidikan secara garis besar sebenarnya telah mendapatkan legitimasi yang kuat dari KUHAP. Pada dasarnya, KUHAP telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang dalam hal ini adalah tersangka dalam proses penyidikan. Dimana telah diatur didalamnya bentuk perlindungan yang diberikan oleh KUHAP sebagai berikut :

1. Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang/lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan. (Pasal 54 KUHAP).
2. Mekanisme Pra Peradilan.
3. Adanya pembatasan waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menjamin hak tersangka mendapat kebebasan tidak terabaikan, dalam hal penyidikan penahanan yang diberikan penyidik hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, dengan perpanjangan selama maksimal 40 (empat puluh) hari setelah mendapat persetujuan dari penuntut umum

4. Mekanisme Ganti Kerugian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memaparkan saran, sebaiknya pihak kepolisian menindak tegas para penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Selain itu pemerintah sebaiknya membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban tersangka sebagai subyek hukum dan warga negara, yang harus dilindungi hak asasinya dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Sehingga permasalahan yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dapat dikurangi dan pada akhirnya tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kusumah W, Mulyana, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Sumiarni, MG. Endang, *Reader Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (“tidak diterbitkan”)

Windhu, L. Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, Kanisius Yogyakarta 1992.

WS, Sarlito, *Teori-teori Psikologi Sosial* Balai Pustaka, edisi kedua, 2001.

Website

<http://pusham.uui.ac.id>, Tim PUSHAM UII , Tulisan *Kekerasan Polisi Terhadap Tersangka/Saksi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dalam UU No. 5 Tahun 1998 dan Berlakunya UU HAM*, Kamis 05 Februari 2009.

<http://www.guragura.wordpress.com>, Grahat, Tulisan *Het Dagboek Van Grahat*, Kamis 18 Oktober 2007.

<http://www.indonusa.ac.id>; Tulisan Tulisan: *What is Law?*-Universitas INDONUSA Esa Unggul; Kamis, 02 November 2006.

<http://www.indonusa.co.id>, Tulisan *What is Law?*, Senin 6 November 2006.

<http://www.indosiar.com>, Indosiar News, Tulisan *Secara hukum apa arti tersangka dan apa kriteria salah seorang disebut sebagai tersangka?*, Selasa 02 Desember 2008.

<http://www.katcenter.info>, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Tulisan *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap KAT*, Selasa 02 Desember 2008.

<http://www.google.com> , Jodi Santoso, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan*, Sabtu 30 Januari 2009.

<http://www.wikiindonesia.org> ; Tulisan *Hukum*; Selasa 11 September 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.